



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti *****, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin *****, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 26/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan tercatat pada PPN-KUA, Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: *****/***/VII/2011, tertanggal 03 Juli 2011;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia 3 bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering cemburu buta Walau pada tetangga ;
 - c. Apabila tergugat marah tergugat sering berbuat kasar terhadap penggugat, bahkan tergugat pernah mencekik penggugat ;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat binti *****) dengan tergugat (Tergugat bin *****);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 7 Februari 2013 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Februari 2013 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 7 Februari 2013 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Februari 2013 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *a quo* gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.091.000.-

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami

Drs. H. Muhammad Takdir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Hairil Anwar, S. Ag, dan Mohamad Arif, Ag, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Makmur A. Jabbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan

Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hairil Anwar, S.Ag,

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.

ttd

ttd

Mohamad Arif, S,Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Makmur A. Jabbar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.091.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalinan sesuai dengan aslinya
Panitera pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN, S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)